



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 1, No. 2 (Juni 2021): 12-26

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENCIPTAKAN
HUMAN WELFARE (Perspektif Ekonomi Islam)**

**NATURAL RESOURCES MANAGEMENT TO CREATE HUMAN
WELFARE (Islamic Economic Perspective)**

¹Amalia, ²Atik Syarifah, ³Laili Rahmawati, ⁴Nur Syariah, ⁵Zakiyyatul Miskiyah,
⁶Rina Rosia

¹⁻⁶Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, Indonesia
Email: rinarosia@iainsalatiga.ac.id

Url Artikel. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/68>

ABSTRACT

Management of natural resources (SDA), has been ordered by Allah in the Koran so that humans can meet their daily needs. Both individuals and the general public, all have the right to use the natural resources that exist on earth with certain limitations while still realizing that Allah is the absolute owner of what is in this world. The various natural resources that exist can be allocated in various sectors according to their respective uses. Based on the principles of Fiqh al-Bi'ah, humans must be friendly to the earth because the purpose of the creation of the earth as a natural resource is to maintain balance, namely the balance of the human soul, the stability of the food chain of creatures, the water cycle, the balance of the atmosphere and soil so that it can be used by humans for make ends meet. So humans need to understand how to preserve and prevent damage to natural resources so that they can be utilized properly to achieve the main goal of Islamic economics, namely human welfare.

Keywords: *Conservation, Exploitation, Human Welfare.*

ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya alam (SDA), telah Allah perintahkan dalam al-Quran agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik individu maupun masyarakat umum, semua berhak atas pemanfaatan SDA yang ada di bumi dengan batasan tertentu dengan

tetap menyadari bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas apa yang ada di dunia ini. Berbagai sumber daya alam yang ada dapat dialokasikan dalam berbagai sektor sesuai dengan kegunaan masing-masing. Berdasarkan prinsip *Fiqh al-Bi'ah*, manusia harus bersikap ramah terhadap bumi karena tujuan penciptaan bumi sebagai sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan jiwa manusia, kestabilan rantai makanan makhluk, siklus air, keseimbangan atmosfer dan tanah agar dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Maka manusia perlu memahami cara pelestarian dan pencegahan kerusakan sumber daya alam agar dapat didayagunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan utama ekonomi Islam yaitu *human welfare*.

Kata Kunci: Konservasi, Eksploitasi, Kesejahteraan Manusia.

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
19-05-2021	28-06-2021	30-06-2021

A. PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan lingkungan, seringkali terjadi. Baik yang disebabkan oleh peristiwa alam maupun dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sering sekali menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup yang ada di Bumi. Masalah lingkungan juga timbul ketika terjadi interaksi ekonomi terhadap sumber daya yang akan memicu meningkatnya permintaan sumber daya alam yang semakin banyak, dan jika terus berlanjut tanpa dibarengi dengan usaha untuk melestarikan sumber daya alam maka daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, akan semakin berkurang serta menyebabkan masalah lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. (Iqbal, 2020)

Islam tidak pernah melarang manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi yang telah dipersiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Islam juga tidak pernah menyebutkan suatu *standar of living* tertentu dengan batas minimum atau maksimum yang harus dicapai oleh pemeluknya (Ilyas, 2015). Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam, Allah selalu memerintahkan untuk merawat, menjaga serta melestarikan sumber daya sebagai wujud pertanggung jawaban manusia dan juga wujud rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat untuk memanfaatkan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menjadi suatu keharusan bagi setiap individu untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan dapat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Karena Islam adalah suatu system kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan serbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-'Araf; 56)

Ayat tersebut telah menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan bumi ini sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dimanfaatkan dengan baik, dan tidak membuat kerusakan di bumi ini, Berbagai permasalahan yang terjadi, dikarenakan pemanfaatan sumber daya yang tidak rasional. Kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir, kelangkaan barang ekonomi disebabkan oleh tingkah manusia yang salah kaprah dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu adanya kajian khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar perspektif ekonomi Islam, serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat mencapai kesejahteraan umat (*human welfare*).

B. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Islam

Pengertian sumber daya alam menurut Suryanegara ialah segala komponen alam baik yang terdiri dari unsur hayati maupun fisik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar dapat menyejahterakan kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal (5), sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati serta sumber daya buatan.

Sumber daya alam merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia. Manusia harus bijak

dalam memanfaatkannya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja melainkan untuk kepentingan bersama dalam rangka mencapai kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya tersebut agar tidak rusak. Adanya sumber daya alam di dunia ini merupakan tanda kuasa Allah sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang mengerti.”

Pada dasarnya, kepemilikan secara global dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kepemilikan Individu (*al-malkiyah al-firdiyah/ private property*).

Kepemilikan individu adalah kekayaan yang bisa dimiliki oleh setiap individu selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat serta tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.

- b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-ammah/public property*).

Kepemilikan umum berarti suatu izin syara' kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, rumput dan api.” Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengizinkan kaum muslim untuk memiliki ketiga sumber daya tersebut secara bersama-sama.

- c. Kepemilikan negara (*milkiyyah al-dawlah/ state property*).

Kepemilikan negara merupakan harta yang haknya dimiliki oleh seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara. Pada dasarnya, hak milik negara ini juga bisa disebut sebagai hak milik umum namun dalam hal pengelolaannya menjadi wewenang dari pemerintah atau negara dimana hal tersebut bisa saja dialihkan menjadi milik individu jika memang menjadi kebijakan negara dan demi kemaslahatan yang lebih luas.

Ilmu ekonomi Islam yang didasarkan pada paradigma keadilan sosio ekonomi, berakar pada keyakinan bahwa sumber daya di dunia ini merupakan milik sang Maha Kuasa, manusia hanyalah penikmat atas apa yang ada. Dalam ekonomi Islam, telah mengajarkan konsep kepemilikan (*ownership*) sumber daya alam, bahwa: (Ilyas, 2015)

- a. Pemilik mutlak atau bisa disebut dengan *the absolute owner* yang berarti pemilik alam semesta beserta seisinya adalah Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di alam semesta harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- b. Manusia telah diberikan hak milik oleh Allah SWT dengan batasan tertentu yang mana batasan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah SWT.
- c. Pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan agar seluruh makhluk hidup dapat terpenuhi kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
- d. Manusia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas penggunaan atau pemanfaatan hak milik yang telah diberikan oleh Allah kepada Allah di akhirat kelak.

2. Kesejahteraan (*mashlahah*)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “sejahtera” merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana (Sukmasari, 2020). Hidup yang sentosa ialah manusia mempunyai kehidupan dengan suasana yang amat nyaman, serta damai dan jauh dari keributan. Sedangkan kesejahteraan adalah

suatu keadaan dimana kebutuhan hidup yang layak dapat terpenuhi. Dalam pengertian yang lebih lanjut, kesejahteraan adalah terbebasnya manusia dari kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman, nyaman dan damai baik secara lahir maupun batin. Dalam perspektif islam biasanya disebut dengan *mashlahah* (kemashlahatan). Dikemukakan oleh ilmuwan Muslim Imam Ghazali bahwa kesejahteraan adalah tercapainya sebuah kemaslahatan suatu kaum. Kemaslahatan atau kesejahteraan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan rezeki dan pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia dapat merasakan kebahagiaan, kemakmuran dan kedamaian batin setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi.

Adapun konsep dari perspektif ekonomi Islam, yakni kesejahteraan secara menyeluruh, di mana manusia merasa sejahtera secara material maupun spiritual. Tidak hanya bisa diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, akan tetapi juga harus mencakup nilai, moral, spiritual, dan juga nilai social. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Chapra, bahwa sesuai dengan tujuan hidup manusia, kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi demi menciptakan kesejahteraan hidup. Karena pada dasarnya, kesejahteraan merupakan salah satu pencapaian individu pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga menciptakan pola kehidupan yang stabil. (Sodiq, 2015)

3. Kerusakan dan Kelestarian Alam

Kerusakan alam dapat diartikan menurunnya mutu kualitas lingkungan atau sumber daya alam. Penurunan kualitas lingkungan ditandai pada mulai hilangnya ekosistem, ketidakseimbangan rantai makanan, punahnya hewan dan tumbuhan serta menurunnya kualitas udara, air maupun tanah. Sumber daya alam di masa ini banyak mengalami kerusakan baik yang disebabkan oleh peristiwa alam maupun perbuatan manusia. Banyaknya manusia yang ingin mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadikan manusia menghalalkan segala cara salah satunya dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Pada dasarnya kerusakan bisa dilihat dari beberapa faktor, namun yang mendasar adalah tentang pemikiran manusianya sendiri.

Menurut Khikmawati, kerusakan sumber daya alam atau lingkungan adalah sebuah perbuatan yang akan mengakibatkan perubahan lingkungan dalam jangka dekat maupun jangka panjang, langsung maupun tidak langsung yang akan menyebabkan permasalahan pembangunan pada masa yang mendatang yang mengakibatkan sifat fisik dan hayati lingkungan terganggu dan tidak dapat berfungsi kembali. Kerusakan SDA lingkungan tiap tahun selalu mengalami peningkatan akibat dari berbagai permasalahan seperti pembangunan yang tidak terkendali akibat pertumbuhan masyarakat dan majunya teknologi, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya lingkungan, rendahnya pengetahuan ekologi bagi masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dan masih banyak lagi.

Ancaman pidana terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan alam akan dikenakan sanksi hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.5 Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 98 ayat (1) menentukan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan : *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar).”* (Ridwansyah, Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah, 2016)

Allah SWT telah mengatur dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 33-34 agar manusia dapat menjaga bumi dan tidak merusaknya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negerinya (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan diakhirat mere memperoleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara

mereka). Maka ketahuilah bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Ayat Surah al-Maidah ayat 33-34 sebagai orang yang beriman hendaknya lebih arif dalam hal menggunakan sumber daya yang berasal dari alam yang sudah disediakan oleh Allah SWT sedemikian rupa dan hendaknya kita menjaga lingkungan alam dan tidak merusaknya.

Dalam menjaga alam dapat dilakukan dengan melakukan konservasi. Konservasi secara harfiah diartikan sebagai pelestarian pengelolaan, dan perawatan sumber daya alam dan kultural. Konsep dari konservasi ini tidak terlepas dari pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu hal ini telah diatur dalam UU No. 4 tahun 1982 dan PP No. 51 tahun 1993 tentang AMDAL, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan (Iqbal, 2020). Berikut beberapa hal yang harus dilakukan agar kelestarian dan keseimbangan alam terjaga :

a. Menjaga Keseimbangan Jiwa Manusia

Keseimbangan jiwa manusia menjadi kunci penting dalam setiap hal, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan dasar hukum tau dengan berfikir secara matang dan menyeluruh. Islam mengatur dengan jelas mengenai keseimbangan jiwa, diantaranya yaitu tauhid. Tauhid merupakan titik pusat dari doktrin teologis tentang lingkungan, karena alam semesta (lingkungan) merupakan manifestasi Tuhan.

b. Menjaga Kestabilan Rantai Makanan

Menjaga kestabilan rantai makanan sangat perlu agar ekosistem tetap seimbang. Dengan seimbang ekosistem maka kita juga bisa mendapatkan makanan dengan mudah, karena makanan merupakan komponen paling penting untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk di bumi ini.

c. Menjaga Siklus Air

Air merupakan bagian vital dalam kehidupan. Dengan air tumbuhan bisa tumbuh, dengan air hewan bisa minum dan dengan air manusia bisa melakukan banyak hal, seperti memasak, minum, mandi dan mencuci, bahkan untuk kebutuhan hidup

lainnya yang bisa berupa listrik. Dengan menjaga keseimbangan siklus air serta kebersihannya berarti juga menjaga kehidupan.

d. Menjaga Kestabilan Atmosfer

Saat ini banyak sekali polusi CO₂ yang dapat merusak lapisan ozon. Rusaknya atmosfer sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Karena dengan rusaknya lapisan atmosfer bisa menyebabkan krisis pangan.

e. Penanaman Pohon dan Menjaga Kesuburan Tanah

Menanam pohon di suatu lahan akan memberikan manfaat bagi alam. Diantaranya dapat menyediakan makanan, mengurangi CO₂ sehingga lingkungan menjadi lebih sejuk dan nyaman karena mampu menjaga siklus oksigen dan air dalam tanah. Hal ini bisa melindungi banyak kehidupan, selain dari manusia ada juga hewan-hewan yang hidup didalam tanah, sehingga mampu menyuburkan tanah.

f. Melindungi Daerah Konservasi Khusus

Maksud kawasan khusus ialah kawasan yang dapat memiliki peranan menjaga keberlangsungan ekosistem, perekonomian maupun sosial. Kawasan ini sudah diatur pemerintah dan disetujui oleh masyarakat. Dengan adanya perlindungan di kawasan khusus ini dapat membuat lingkungan lebih terjaga karena ada peraturan-peraturan yang mau tidak mau harus dipatuhi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu cara atau proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam esensial yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Pengelolaan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam pemenuhannya untuk tercapainya pemeliharaan alam (*hifdz al-'alam*) dalam konsep *Fiqh al-Bi'ah* (Noor, 2018). Pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar pokok agraria pasal 1 ayat (2) bahwa, "*seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.*" (Kejaksanaan, 2020)

Menurut Taqiyudin an-Nabhani, pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam merupakan hukum syariah yang berlaku bagi benda berdaya guna yang memungkinkan siapapun memperolehnya untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Islam memperbolehkan manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 60 :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Allah telah memberikan perintah atau ijinnya agar manusia dapat memanfaatkan semua yang ada di bumi ini dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan terhadapnya (sumber daya alam). Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dimana seorang khalifah hendaknya mampu untuk menjaga dan merawat bumi beserta isinya nya agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia haruslah dilakukan secara proporsional dan rasional guna memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya.

Beberapa penjelasan ayat-ayat Al-Quran di atas, Ahmad Azhar Basyir menyimpulkan beberapa prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi, 1) Allah telah memberikan manusia kedudukan di muka bumi ini sebagai khalifah agar dapat menjaga kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan di Bumi. 2) Bumi dan seisinya ini merupakan milik Allah secara mutlak dan manusia diperkenankan untuk memanfaatkannya dengan tetap tunduk kepada amanat Allah. 3) Setiap individu memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada namun tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan sosial. 4) Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi mencapai kesejahteraan hidup bukan untuk individu. 5) Manusia diperbolehkan dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada dengan tetap menjaga batasan agar tidak merusak ekosistem yang ada.

Mengelola sumber daya yang ada haruslah dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan terlebih dahulu antara sumber

daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Hal semacam ini dilakukan karena jumlah sumber daya yang tersedia di dunia ini berbeda-beda, ada yang sifatnya terbatas dan ada pula yang tak terbatas. Maka sebab itu, langkah baiknya dalam pengelolaan sumber daya alam harus diperhatikan kelestariannya agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan lagi di masa depan nanti. Jika mengelola sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya atau memanfaatkannya secara berlebihan maka akan menyebabkan kelangkaan bagi sumber daya alam itu sendiri di masa depan nanti yang akan mengakibatkan penggunaan sumber daya alternatif lain dengan biaya yang lebih. Pengelolaan sumber daya berdasarkan pada prinsip *Fiqh al-Bi'ah*, bahwa Al-Quran telah menjelaskan kepada manusia agar bersikap baik terhadap bumi karena bumi adalah tempat berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk hidup. Prinsip ini memiliki keunggulan yaitu menciptakan sinergi antara manusia dengan lingkungannya dalam hal pengelolaan sumber daya dengan berpondasi pada kelestariannya.

5. Alokasi Sumber Daya Alam

Alokasi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu. Dalam hal mempertimbangkan kelestarian sumber daya yang ada tentunya harus sesuai dengan syariat dalam agama Islam, yaitu tidak merusak sumber daya maupun lingkungannya, dengan kata lain tidak diperbolehkannya pendistribusian serta pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang nantinya akan berakibat kerusakan sumber daya dan juga lingkungan disekitarnya. Berikut adalah klasifikasi pendistribusian serta pemanfaatan sumber daya :

a. Sumber Daya Laut

Laut adalah salah satu sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Laut memiliki beraneka ragam kekayaan yang tentunya dapat didistribusikan serta diambil manfaatnya oleh makhluk hidup sebagai pemenuh kebutuhan hidup serta penopang perekonomian yang ada di Indonesia. Misalnya sumber daya laut dapat didistribusikan manusia dengan memanfaatkan ikan, rumput laut dan juga air laut sebagai sumber pangan, sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.

- b. Sumber Daya Air
Air adalah sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok setiap makhluk yang hidup di bumi. Air juga banyak sekali didistribusikan serta diambil manfaatnya oleh manusia misalnya digunakan untuk kebutuhan kebersihan (sesuci), kebutuhan pokok makhluk hidup di dunia, untuk irigasi serta sumber energi.
- c. Sumber Daya Angin
Angin juga merupakan sumber daya yang memiliki manfaat yang sangat besar. Angin juga menjadi salah satu sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Angin yang manfaatnya telah dirasakan oleh banyak manusia, juga dapat membantu penyerbukan tanaman secara alami tanpa bantuan manusia
- d. Sumber Daya Floral dan Vegetasi
Tumbuhan atau pepohonan ini sudah sangat sering didistribusikan dan diambil manfaatnya oleh manusia dengan menjadikannya sumber makanan, obat-obatan serta sebagai produsen oksigen untuk bernafas seluruh makhluk di bumi.
- e. Sumber Daya Fauna
Pemanfaatan binatang secara umum tergambar pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat (14) yang menjelaskan bahwa binatang ternak merupakan kesenangan kehidupan di dunia. Kesenangan kehidupan di dunia ini diartikan sebagai pemanfaatan binatang sebagai sumber daya seperti halnya sebagai alat transportasi, juga dapat dikonsumsi untuk kebutuhan manusia.

C. SIMPULAN

Alam semesta memiliki sebuah Sumber Daya Alam yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud atas kuasa-Nya. Allah SWT telah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini supaya dapat menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan atasnya. Berbagai sumber daya alam telah Allah karuniakan agar manusia dapat memanfaatkannya dengan bijak dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Sesuatu yang ada di dunia ini bukan hanya milik individu saja melainkan juga milik umum yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia.

Islam tidak melarang manusia menggunakan sumber daya alam di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi harus menjaga batasan dalam pengelolaannya agar kelestarian alam dan lingkungan tetap terjaga secara aman, terkendali dan tanpa kerusakan apapun. Dengan begitu, hendaknya manusia memikirkan bagaimana cara pengelolaan yang baik dan benar terhadap sumber daya alam yang ada di dunia yang sedang diperbarui maupun yang sudah ada. Hal ini akan mencegah terjadinya kerusakan maupun kepunahan sumber daya alam itu sendiri.

Memelihara sumber daya alam haruslah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang ada dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Jika ada pihak yang melanggar peraturan dan menyebabkan kerusakan alam, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti sumber daya laut, air, angin, floral dan vegetasi serta fauna yang ada dengan mengalokasikannya ke beberapa sektor dalam rangka memperoleh kompensasi dengan catatan tetap menjaga kelestarian dan mencegah pengeskplotasian secara berlebihan.

Referensi

- Cholili, M. S. (2016). Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan Dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan. *Modeling*, 3(1), 77-83. Diambil kembali dari <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id>.
- Idris, A. (2013, November). Pengelolaan Sumber Daya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumber Daya. *Lentera*, 13(4), 10. Diambil kembali dari <http://www.jurnal.umuslim.ac.id>.
- Ilyas, R. (2015). KONSEP MASHLAHAH DALAM KONSUMSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM . *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM Volume 1 Nomor1, Maret 2015 ISSN. 2502-6976*.
- Imana, A. N. (2019). Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang. *Al-Intaj*, 5(2), 216-218. Diambil kembali dari <http://www.ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

- Iqbal. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hisab*, 1(1), 9. Diambil kembali dari <http://www.jurnal.sties-baktiya.ac.id>.
- Kejaksaan. (2020, Oktober 1). *UU 5/196, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Diambil kembali dari Kejaksaan: <http://www.kejaksaan.go.id>.
- Khalik, A., Husen, D., Suci, V., & Kamaludin, D. (2020). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Diambil kembali dari <http://www.uinsgd.ac.id>.
- Mugiyati. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. *al-Jinayah*, 2(3), 453-468. Diambil kembali dari <http://www.jurnalsh.uinsby.ac.id>.
- Nasution, E. M. (2020). Mengelola Tambang Emas di Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Islam. *IBF*, 1(1), 26-39. Diambil kembali dari <http://www.ejournal.uin-suska.ac.id>.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *JIPPK*, 3(1), 47-54. Diambil kembali dari <http://www.journal2.um.ac.id>.
- Qur'an, A. A. (2017). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *El Jizya*, 5(1), 3-4. Diambil kembali dari <http://www.journal.iainpurwokerto.ac.id>.
- Rahmawati, L. (2014). Pengelolaan Sumber Daya Migas. *Al-Qanun*, 17(1), 119-124. Diambil kembali dari <http://www.jurnalsh.uinsby.ac.id>.
- Ridwansyah, M. (2016). Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 104. Diambil kembali dari <http://www.garuda.ristekbrin.go.id>.
- Ridwansyah, M. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2), 176-177. Diambil kembali dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>.
- Riswansyah, M. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*,

Peran Pembiayaan Syariah...

Amalia, et. al.

6(2), 176-177. Diambil kembali dari
<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>.

Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *EQUILIBRIUM Vol. 3, No. 2, Desember 2015*.

Suhada, B., & Setyawan, D. (2016). Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Kontekstualitas*, 25-28. Diambil kembali dari
<http://www.repository.ummetro.ac.id>.

Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 6. Diambil kembali dari
<https://www.at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id>.

Summa. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Makassar: UIN Alauddin. Diambil kembali dari <http://www.repositori.uin-alauddin.ac.id>.

Sutiyantri, Juanda, & S, S. S. (2019). Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia (Kajian Ekokritik). *Diploma Thesis*, 5. Diambil kembali dari
<http://www.eprints.unm.ac.id>.